

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan anak dari ancaman kekerasan online telah menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin terhubungnya dunia digital. Pada konteks ini, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan, bimbingan, dan pengawasan terhadap anak-anak mereka, baik di dunia nyata maupun dunia maya (Reswari, 2025, 1). Negara melalui berbagai regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di dunia digital.

Pada 'Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang mengatur peran serta tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan menjaga anak-anak mereka, baik di dalam keluarga maupun dalam menghadapi tantangan dunia digital yang penuh dengan potensi ancaman, termasuk kekerasan online (Zubair, 2022, 21). Melalui perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di jelaskan pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Orang tua berkewajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak .

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa orang tua memiliki peran serta tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak mereka, termasuk dari ancaman kekerasan online. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas dalam bentuk pendidikan formal, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital. Selain itu, dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Regulasi di atas menguatkan bahwa orang tua memiliki kewenangan penuh dalam membimbing serta mengawasi anak mereka, termasuk dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, orang tua harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai berbagai risiko yang ada di dunia maya. Anak-anak perlu memahami bahwa internet tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk informasi dan hiburan, tetapi juga menyimpan berbagai ancaman seperti *cyberbullying*, eksploitasi, serta penyebaran informasi pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Herlambang, 2024, 304).

Dunia maya yang semakin berkembang pesat menghadirkan berbagai risiko bagi anak, seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, serta penyebaran konten negatif yang dapat berdampak buruk terhadap psikologis dan perkembangan mereka (Siregar, 2022, 216). Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa anak-anak mereka aman dari ancaman tersebut. Oleh karena itu, orang tua harus mengajarkan anak cara melindungi diri dari potensi kekerasan online, misalnya dengan tidak mudah mempercayai orang asing di internet, menghindari berbagi informasi pribadi secara sembarangan, serta melaporkan setiap perilaku mencurigakan yang mereka temui saat berselancar di dunia maya.

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di Nagari Sikucua Tengah berupa *Sexsual context* yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya (Sulaeman & Homzah, 2010) seperti beredarnya video-video berbau porno, film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya melau

media sosial.

Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta penyalahgunaan, termasuk dalam lingkungan digital.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kewajiban ini mencakup tidak hanya perlindungan dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam interaksi digital yang semakin menjadi bagian dari keseharian anak. Dalam dunia maya, anak-anak sering kali belum memahami risiko yang mereka hadapi, sehingga orang tua harus memberikan edukasi yang cukup tentang bahaya internet serta bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak lebih jelasnya di atur dalam Pasal 67 huruf A Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Selain itu, Pasal 59 Ayat (1) juga menggarisbawahi bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di dunia daring. Kekerasan online yang dapat berupa penghinaan, penyebaran konten yang merugikan, hingga eksploitasi digital harus dicegah melalui bimbingan dan pengawasan yang ketat dari orang tua. Orang tua perlu hadir dalam kehidupan digital anak dengan cara mengawasi aktivitas mereka, membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai, serta membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa nyaman untuk berbicara jika mengalami masalah (Wardatun, 2025, 243).

Undang-undang ini juga menegaskan dalam Pasal 76 huruf C yaitu bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

(UU No. 35 Tahun 2014).

Konteks dunia digital, ini berarti bahwa setiap bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet, baik oleh individu maupun kelompok, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jika anak menjadi korban kekerasan online, orang tua memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang agar pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan ini, maka yang bertanggung jawab atas hak-hak anak adalah orang tua atau keluarganya atau kepala keluarga. Hal ini juga sesuai dengan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

Pada Kenagarian Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, fakta yang ada menunjukan bahwa masih banyak orang tua yang kurang memberikan perhatian pada anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial terhadap marabahaya *predator* seksual yang mengancam mereka. Meskipun Undang-undang telah mengatur secara *eksplisit* baik berkenaan tentang peran orang tua terhadap anak serta hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak seksual pada anak di bawah umur.

Kabupaten Padang Pariaman terutama di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kenagarian Sikucua Tengah, banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang mendapat ancaman kekerasan secara online melalui media sosial whatsapp, instagram dan telegram, dengan menyebarkan video/ foto

shur serta melakukan tindakan seksual dengan mempergakan bagian tubuh kepada pelaku. Hal ini memberikan trauma psikis bagi korban (anak-anak) terhadap ancaman kekerasan seksual.

Seperti yang ditemukan di lapangan dikatakan orang tua dari korban yaitu anak, mengatakan bahwa mereka sebagai orang tua awalnya tidak mengetahui tindak kekerasan seksual secara online yang terjadi pada anaknya. Hal ini mereka ketahui ketika mereka sedang membuka hp yang digunakan anak tersebut, dengan terkejut mereka mendapati foto/ video anak mereka dalam keadaan tidak berbusana yang lalu di kirim kepada seseorang yang ia kenal di media whatsapp

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Wali Nagari Sikucua Tengah. Menurut ia sebagai orang tua anak harus mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan online di media sosial dengan melakukan pengawasan dan pengontrolan dalam mengases serta menggunakan media sosial.

Apabila dilihat dari fenomena tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ancaman kekerasan terhadap anak di media sosial dipicu akibat kurangnya perlindungan pengawasan serta perhatian orang tua terhadap anak meskipun kewajiban serta peranan orang tua telah di atur didalam Undang-undang ataupun hukum islam, sehingga ketidaksanggupan orang tua dalam mendidik serta melindungi anak menjadi pemicu utama kenapa anak menjadi korban utama kekerasan di media sosial. Karena orang tua menjadi kunci utama serta tombak dalam mendidik, memelihara, melindungi serta menjaga anak dari acaman kejahatan.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana **“Peran Orang Tua dalam Melindungi Anak di Bawah Umur terhadap Ancaman Kekerasan Online di Kenagarian Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Studi Analisis Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”** yang mana akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah bagaimana peran orang tua dalam melindungi anak di bawah umur terhadap ancaman kekerasan online di Kenagarian Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Studi analisis penerapan undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian di dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Ancaman Kekerasan Online terhadap Anak di Kenagarian Sikucua Tengah?
2. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Ancaman Kekerasan Online di Kenagarian Sikucua Tengah ?
3. Bagaimana Peran Orang Tua dalam Melindungi Anak dari Ancaman Kekerasan Online di Kenagarian Sikucua Tengah?

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi dan tujuan yang hendak dicapai adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk ancaman kekerasan online terhadap anak yang terjadi di Kenagarian Sikucua Tengah
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya ancaman kekerasan online Kenagarian Sikucua Tengah
3. Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan online di Kenagarian Sikucua Tengah.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang

dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek:

1. **Aspek Teoritis** Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperluas khazanah ilmu pengetahuan terkait hukum yang berlaku (*ius constitutum*) terhadap ancaman kekerasan online pada anak di bawah umur yang marak terjadi seiring peningkatan penggunaan teknologi. Selain itu, Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan pandangan hukum Islam terkait perkembangan kejahatan yang terjadi di era digital.
2. **Aspek Praktis** Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih bagi praktisi dan akademisi terkait kewajiban orang tua dalam mendidik, memelihara, melindungi menjaga anak terhadap ancaman kejahatan berbasis online yang telah di atur baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan peraturan terkait kejahatan berbasis siber khususnya yang mengarah kepada anak tertentu di masa yang akan datang.

1.6. Studi Literatur

Ada beberapa studi yang relevan dengan penelitian di atas, di antaranya:

1. Ahmad Riyanto (2021) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dalam skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua pada Anak Era Digitalisasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso", Tulisan ini menjelaskan era digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pengasuhan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab orang tua menjadi semakin kompleks di era digital, di mana teknologi telah mengubah pola interaksi, pembelajaran, dan aktivitas anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sangat krusial dalam menghadapi tantangan era digital. Minimnya penguasaan teknologi oleh

orang tua dan berkurangnya pengawasan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, termasuk munculnya masalah seperti pornografi, gangguan psikis, dan perilaku menyimpang. Persamaan tulisan ini sama-sama meneliti tentang kekerasan berbasis online pada anak. Kemudian yang membedakan penelitian ini adalah objek kajian penelitian.

2. Muhammad Ayub Syu'eby (2018) Universitas Imam Bonjol Padang dengan judul "Problematika Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak di Kenagarian Mudiak Labuah Jorong Sidomulyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak yang masih dalam tanggungan orang tua bekerja, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh anak yang masih dalam tanggungan orang tua bekerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang melekat pada anak untuk menjamin kesejahteraan pada anak, ketika orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan maka hal ini yang menjadi faktor pendorong anak ikut serta dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan dalam keluarga.
3. Arianto (2021) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Jurnal yang berjudul "Media sosial sebagai ruang baru kekerasan berbasis online di Indonesia" Tujuan penulis menjelaskan pengguna media sosial yang semestinya digunakan dalam hal kebaikan dan kebermanfaatan justru di salah gunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui media sosial dengan cara mengancam dan mengintimidasi korban sehingga pelaku mendapatkan sesuatu dari korban. Korban kekerasan ini banyak berasal dari generasi Z yang menjadikan media sosial sebagai primadona kebutuhan utama dalam menjalankan aktifitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh media sosial terhadap meningkatnya angka kekerasan berbasis online. Adapun persamaan, persamaan tulisan ini sama-sama meneliti tentang kekerasan berbasis online di media sosial.

4. Subhan Shodiq (2022), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tesisnya yang berjudul “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” menjelaskan Kekerasan Berbasis Gender Online dapat terjadi karena faktor yang berasal dari dalam diri pelaku seperti dendam pelaku, merasa sakit hati, motif ekonomi, cemburu dan hasrat seksual. Selain itu, KBGO juga dapat terjadi karena adanya relasi yang tidak setara antara korban dan pelaku. Dan kebanyakan kasus, seringkali perempuan dijadikan sebagai objek pornografi. Dengan kata lain, hal ini merupakan realita masih berakarnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai ‘objek seksual, dan kebanyakan aturan khusus KBGO belum diundangkan. Meskipun demikian, instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ialah KUHP, UU Pornografi UU ITE dan UU TPKS. Sedangkan dalam hukum Islam, berdasarkan sumber hukum berupa nash-nash al-Qur’an dan hadis beserta metode penetapan hukumnya (ushul fikih) dan ‘alat bantu’ penetapan hukum (kaidah fikih), KBGO dapat dikatakan sebagai keharaman dan jarimah dengan kategori sanksi pada umumnya berupa ta’zir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk kekerasan gender yang terjadi di media sosial, yang menempatkan perempuan sebagai ‘objek seksual.
5. Syahputra (2024) dalam jurnal yang berjudul “Strategi Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Era Digital” menjelaskan Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Di era digital saat ini, teknologi telah berasimilasi sepenuhnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan anak kecil di masa sekarang telah berubah dalam beberapa hal akibat hal ini. Era digital menawarkan kelebihan dan kekurangan. Sebagai individu yang paling dekat dengan anak, orang tua harus mampu menggunakan teknik parenting yang tepat di era digital agar anak tidak terkena. Dampak buruk kemajuan teknologi. Postingan ini akan membahas sejumlah praktik pendidikan anak usia dini berbasis digital yang dapat diterapkan

oleh orang tua. Harapannya orangtua dapat menerapkan strategi tersebut dalam rangka mengurangi dampak negatif dari penggunaan media digital.

Dari kelima karya ilmiah dan jurnal di atas berbeda dengan penulis teliti, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung dengan mewawancari orang tua anak yang bertujuan untuk lebih mengetahui bentuk kewajiban orang tua terhadap anak dengan menggunakan *field research* yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit dengan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, serta pendekatan landasan hukum berupa Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua

Singgih D. Gunarsa mengatakan “Hubungan antar pribadi dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh orang tua (ayah dan ibu) dalam pandangan dan arah pendidikan yang akan mewujudkan suasana keluarga” (Gunarsa, 1995, 83). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bagaimana peranan serta fungsi orang tua yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat (Suryiono, 2014, 10). Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tanggung jawab orang tua meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan seks.

Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatnya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.

Bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

1.7.2. Kekerasan Online

Bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis yang terjadi baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan online yang terjadi merupakan perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik mengarah pada seks. Perilaku yang dapat digolongkan ke dalam pelecehan seksual: Lelucon seks, menggoda secara terus menerus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks, baik secara langsung maupun melalui media seperti surat, SMS, maupun e-mail. Membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun, atau material lainnya yang terkait dengan seks dan dirasa melanggar

etika/ batas. Secara berulang meminta agak memaksa kepada lawan jenis untuk bersosialisasi (tinggal, ikut pergi) walaupun orang yang diminta telah mengatakan tidak mau. Memberikan hadiah atau meninggalkan barang-barang yang dapat mengarah pada seks (Wiludjeng, 2016, 202).

Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Kekerasan tidak hanya dapat berbentuk fisik, namun bisa berupa tekanan yang bersifat psikologis yang secara mental dapat menghancurkan pribadi seseorang. Kekerasan mengandung sikap dominasi terhadap seseorang dalam berbagai bentuk seperti fisik, verbal, mental, moral, dan psikologis (Haryatmoko, 2007, 16).

Berdasarkan kekerasan tersebut bisa berupa konten intim *non-konsensual* (NCII) dan pelecehan seksual. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76 huruf C“

Bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam konteks dunia digital, ini berarti bahwa setiap bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet, baik oleh individu maupun kelompok, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum

Berdasarkan undang-undang di atas secara tegas disebutkan bahwa di larang menyuruh, melakukan serta turut serta melakukan tindakan kekerasan terhadap anak melalui internet baik oleh individu maupun kelompok, begitu tegasnya regulasi ini sehingga tidak ada celah untuk pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur.

1.7.3. Perlindungan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuhkan perkembangan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Tanggung jawab orang tua kepada anak perspektif hukum Islam di antaranya:

1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.
4. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan undang-undang diatas bagaimana diatur kewajiban orang tua dalam menjaga serta melindungi anak baik secara langsung atau secara tidak langsung sehingga mencegah dari perbuatan perkawinan pada usia anak dan meskipun secara spesifik tidak diatur mengenai bagaimana orang tua dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan tetapi dengan adanya UU ini memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana orang tua berperan aktif dalam menjaga anak-anaknya dari berbagai ancaman kejahatan baik verba ataupun non verba.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data kualitatif. Penelitian lapangan adalah usaha pengambilan data

yang dilakukan langsung dengan mendekati responden, baik dengan melakukan wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni yuridis dan sosiologis, Adapun yang dimaksud dengan pendekatan ialah menelaah Yuridis dan Sosiologis yaitu metode yang memadukan antara aspek hukum (yuridis) dan aspek sosial (sosiologis) untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosial (Hasan, 2002, 11).

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Secara singkat, yuridis adalah metode yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, hukum dan kebijakan yang berlaku guna menganalisis ketentuan hukum yang relevan antara peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan. Sedangkan sosiologis adalah pendekatan yang berfokus pada intraksi sosial, perilaku, dan dinamika masyarakat guna menganalisis bagaimana masyarakat memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan hukum sesuai dampak sosial dari peraturan perundang-undangan dan praktik hukum.

Pengabungan kedua pendekatan yuridis sosiologis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons hukum. Terutama dalam konteks penelitian tentang peran orang tua dalam melindungi anak di bawah umur dari ancaman kekerasan online, pendekatan ini dapat membantu memahami bagaimana peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan dalam praktek dan bagaimana masyarakat (termasuk orang tua dan anak-anak) merespons dan berinteraksi dengan peraturan tersebut (Hasan, 2002, 13).

1.8.3. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu orang tua dan anak-anak di bawah umur yang mendapatkan kekerasan secara online dan wali nagari serta tokoh masyarakat Kenagarian Sikucua Tengah.

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat diartikan jumlah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda atau suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh dan dapat memberikan informasi (data) penelitian (Sugiyono, 2013, 80). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 anak.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiono, 2013, 81). Pada poin ini yang menjadi sampel sebanyak 16 orang terdiri dari 13 orang tua, anak, dan 3 pihak nagari.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis mengambil dua teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat di tangkap waktu kejadian berlangsung. Observasi yang penulis lakukan disini adalah memperhatikan anak-anak dibawah umur yang mendapatkan kekerasan secara online melalui media sosial.

Wawancara (*Interview*) adalah Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat (Hasan, 2002, 85). Wawancara yang penulis lakukan yaitu kepada orang tua yang memiliki anak di bawah umur yang mendapatkan kekerasan online serta tokoh masyarakat Nagari Sikucua Tengah.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik data yang penulis gunakan adalah Analisi Deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Singarimbun, 1997, 63). Penerapan metode deskriptif guna mendeskripsikan peran orang tua dalam melindungi anak di bawah umur dari ancaman kekerasan online di Kenagarian Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Studi analisis penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak).

